



PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 17 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
PROVINSI JAMBI
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi teknis operasional bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan agar dapat terlaksana dengan optimal, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sarana dan Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sarana dan Prasarana Perhubungan Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang selanjutnya disebut UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
10. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan unit pelaksana teknis daerah meliputi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan pada Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.
- (2) UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Susunan organisasi UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 - b) Sub bagian tata usaha;
 - c) Seksi Pengoperasian Sarana dan Prasarana Perhubungan; dan
 - d) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan.
- (3) Bagan struktur organisasi UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pasal 4

UPTD sarana dan prasarana perhubungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dalam bidang pengelolaan terminal tipe B dan pengelolaan darmaga, pengelolaan fasilitas keselamatan lalu lintas jalan serta menyelenggarakan kegiatan operasional bus transiginjai.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan di terminal tipe b;
- b. pengelolaan sarana dan prasarana dermaga Angkutan Sungai dan Perairan;
- c. pengelolaan operasional bus transsiginjai;
- d. pengelolaan operasional keselamatan lalu lintas jalan dan dermaga yang menjadi wilayah provinsi; dan
- e. fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Paragraf 2

Kepala UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pasal 6

- (1) UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan dipimpin oleh seorang kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dalam pengelolaan terminal, dermaga dan pengelolaan operasional bus transiginjai pada dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kepala UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- b. pelaksanaan koordinasi pengelolaan sarana dan prasarana operasional sarana angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- c. pelaksanaan operasional terminal tipe b yang berada pada daerah kabupaten/kota yang merupakan kewenangan provinsi sesuai dengan peraturan perundangan;
- d. pelaksanaan operasional bus transiginjai;
- e. pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam wilayah terminal tipe b dan dermaga angkutan sungai dan perairan;
- f. pelaksanaan operasional pemeriksaan teknis dan laik jalan angkutan orang dan barang sesuai dengan ketentuan perundangan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga, kerjasama penggunaan sarana dan prasarana UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan dengan pihak lain.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- b. penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- c. penyelenggaraan urusan surat menyurat dan pengelolaan keuangan UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- d. penyelenggaraan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pengembangan, dan urusan administrasi kepegawaian UPTD;
- f. penyusunan standar operasional prosedur dan analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai UPTD;
- g. penyiapan bahan penataan organisasi dan tata laksana UPTD; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Seksi Pengoperasian Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pasal 10

- (1) Seksi Pengoperasian Sarana dan Prasarana Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada kepala UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan.
- (2) Seksi Pengoperasian Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam pengelolaan operasional di terminal, darmaga dan lalu lintas jalan.

Pasal 11

Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai uraian fungsi :

- a. pelaksanaan teknis operasional pengelolaan sarana dan prasarana perhubungan, lalu lintas dan angkutan jalan meliputi penyelenggaraan operasi lalu lintas jalan dan fasilitas lalu lintas jalan meliputi wilayah kerja UPTD;
- b. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan provinsi dan atau di jalan yang melintasi dua daerah kabupaten/kota, bekerjasama dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundangan;
- c. pelaksanaan operasional terminal tipe B yang berada pada daerah kabupaten/kota yang merupakan kewenangan provinsi sesuai dengan peraturan perundangan;
- d. pelaksanaan operasional dermaga;
- e. pelaksanaan operasional bus transiginjai;
- f. pelaksanaan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Paragraf 5

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pasal 12

- (1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan tanggung jawab kepada kepala UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan;
- (2) Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam pengendalian sarana dan prasarana perhubungan.

Pasal 13

Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Perhubungan mempunyai uraian fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan yang menjadi kewenangan Provinsi dan bersifat lintas kabupaten/kota di wilayah kerja masing-masing;

- b. pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan, meliputi fasilitas keselamatan lalu lintas jalan, terminal, dermaga, bus transinginjai sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. pelaksanaan proses dan penerbitan kartu pengawasan angkutan orang;
- d. pelaksanaan pemeriksaan teknis dan laik jalan angkutan orang dan barang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- e. pelaksanaan bimbingan keselamatan dalam forum Lalu Lintas dan angkutan jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sarana dan Prasarana Perhubungan terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur.
- (3) Jenis jenjang dalam jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Untuk jabatan fungsional penguji melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang kepada Kepala Dinas.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala UPTD, kepala subbagian tata usaha, dan kepala seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

PENGISIAN JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD, kepala subbagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPTD diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas pada UPTD wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.

- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan pada UPTD harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

JABATAN UPTD

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala subbagian tata usaha dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dalam rangka pemenuhan norma, standar, prosedur dan kriteria pembentukan UPTD sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka terhadap kelembagaan UPTD Sarana dan Prasarana Perhubungan akan dilakukan evaluasi secara rutin.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 Juli 2019

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 15 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

ttd

H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SARANA DAN PRASARANA
PERHUBUNGAN PROVINSI JAMBI

STRUKTUR ORGANISASI UPTD
SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN



GUBERNUR JAMBI,

H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

H. M. DIANTO
BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJAUNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH BALAI LATIHAN KERJA DAN
PRODUKTIVITAS PADA DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI
JAMBI

**STUKTUR UPTD SARANA
DAN PRASARANA
PERHUBUNGAN**

